

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-Empat, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bentuk bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: Kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Menurut Robbins, pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja baik menjadi pegawai tetap atau tidak yang didasarkan pada kesepakatan kerja yang tertulis ataupun tidak untuk menjalankan pekerjaan di dalam jabatan atau kegiatan yang sudah ditentukan oleh pemberi kerja¹.

¹ Pahlevi, “*Pengertian Pegawai Menurut Para Ahli dan Fungsi*” , <https://www.pahlevi.net/pengertian-pegawai/> diakses pada 5 November 2019, pukul 17.00

Karyawan dikatakan sejahtera jika mendapatkan sesuai haknya salah satunya di iktukan dalam program atau kebijakan yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mendapatkan jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun, yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, Peraturan Pemetintah Nomor 60 Tahun 2015 dan PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2015, untuk perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang yang berlaku dihitung berdasarkan persentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima tenaga kerja.

Pembagiannya sendiri antara lain JHT iuran diambil sebesar 3,70% sebagai tanggungan pengusaha dan 2.00% tanggungan tenaga kerja, Jaminan kerja hanya memungut iuran 0.03% menjadi tanggungan pengusaha, JKK besarnya 0.24-1.74% (5 tarif) sebagai tanggungan pengusaha. Persentase tersebut dihitung untuk upah kerja selama satu bulan yang terakhir, jika upah dibayar harian maka sama dengan sehari, dikalikan 30. Lalu apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir².

Pelayanan kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi masyarakat Indonesia dimana pelayanan yang dibutuhkan harus disediakan dan dijaminan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan :

²<https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/20e67493084e6d2e600888b1dd9f94f4.pdf> diakses pada 5 November 2019 pukul 16.00

- (1) Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

BPJS selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transportasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Yang dimaksud jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang dana

³<http://eprints.umm.ac.id/37850/2/jiptumpp-gdl-arsylian-51313-2-babi.pdf> diakses pada 5 November 2019 pukul 16.30

nya jaminan sosial tersebut adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Adanya BPJS program-program kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, PT Askes (Persero), Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Jamsostek, peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) dari pemerintahan daerah, Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) masuk kedalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yakni terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia⁴.

Setiap warga negara wajib mengikuti BPJS sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk

⁴<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/20e67493084e6d2e600888b1dd9f94f4.pdf> diakses pada 5 November 2019 Pukul 17.15 WIB

perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya mengikuti BPJS, sedangkan untuk orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Warga miskin BPJS akan ditanggung pemerintah sebagai Program Bantuan Iuran.

BPJS mengemban misi perlindungan finansial untuk terpenuhinya dasar warga negara dengan layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Salah satu perusahaan yang ikut menyelenggarakan program Jaminan Kematian dan Hari Tua bagi pegawainya adalah PT. Kereta Api Indonesia. Sebagai suatu perusahaan yang berhubungan dengan masyarakat dalam jasa angkutan umum PT. Kereta Api Indonesia memiliki tujuan terbesar yaitu peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa kereta api dengan tetap mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan.

Pemeliharaan jaminan hari tua dan kematian bagi pegawai di PT. Kereta Api Indonesia oleh BPJS terdapat berbagai kendala sehingga bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai aktif dan penerima pensiun beserta keluarganya. Jaminan hari tua diberikan kepada pegawai tetap PT.KAI, sedangkan jaminan kematian berlaku untuk semua pegawai PT.KAI.

⁵Asih Eka Putri, 2014, *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hlm 21

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PEROLEHAN JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN KEMATIAN DARI BPJS TERHADAP PEGAWAI PT.KAI DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Perolehan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian dari BPJS terhadap Pegawai PT.KAI di Kota Padang?
2. Apakah Hambatan yang ditemukan dalam Perolehan JHT dan JK dari BPJS terhadap Pegawai PT.KAI di Kota Padang?
3. Apakah Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Perolehan Pemberian JHT dan JK dari BPJS terhadap Pegawai PT.KAI di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Prosedur Perolehan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian dari BPJS terhadap Pegawai PT.KAI di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam Prosedur Perolehan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian Pegawai PT.KAI di Kota Padang dari BPJS.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam Prosedur Perolehan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian dari BPJS terhadap Pegawai PT.KAI di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁶ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁷ Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai PT. KAI di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁸ Data sekunder diperoleh dari PT.KAI di Kota Padang mengenai Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian pada Tahun 2019

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁹ Wawancara dilakukan secara

⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁷Ibid, hlm. 106

⁸Ibid.

⁹Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.¹⁰

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹¹

¹⁰Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

¹¹Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

